

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 20014, PP No 11 Tahun 2017, PMPAN dan RB No 52 Tahun 2014, PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020, KKPU No : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018, KKPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, BA Rapat Pleno KPU Kab Muna No 41/HK.03.1-BA/7403/2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 Berdasarkan Berita Acara Nomor 39/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang 41/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2023.
- Lampiran : 8 Halaman.